



## BUPATI BANJARNEGARA

### KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421.2/ 30 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA

#### BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka dipandang perlu didirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;  
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844 );  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411 );  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763 );  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496 ).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak (TK) Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
  2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Prasekolah.
  3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dimaksud untuk menunjang pendidikan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.